



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

YAKOMINA KRISTINA FLORA YARANGGA, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan PT.FI pada Pabrikasi Shop Kuala Kencana, alamat Jalan Kesehatan Timika Indah Kelurahan Koperapoka Timika ;
selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;-----

m e l a w a n :

BERLY FERDIAN BARNABAS BARENDS, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, alamat Barak Y.BBR 228 Ridge Irian Jaya PT RI Redpath Tembapura Timika ;
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Dengan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 16/ Pen.Pdt/2013/PN.Tmk tertanggal 14 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 08 Mei 2013 dibawah Register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Tmk telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar gugatan pada pokoknya setelah diperbaiki sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan telah melangsungkan Pernikahan secara Kristen sesuai dengan Surat Nikah No. 05/I.4.c/JVS/2005 tertanggal 18 Desember 2005 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Viadolorosa Klasis Mimika ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 910 CPK 1102200900017 (IST) tanggal 11 Februari 2009 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **AGUSTINA Y.INSORAKI BARENDS**, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 04 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/234.a/MMK/2006 tanggal 26 April 2006 ;

2 **CELVIN BRILIYAN MAX MAURIT BARENDS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 04 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/2433.A/MMK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 ;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulus, harmonis serta bahagia ;
- Bahwa pada awal tahun 2009, diketahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga dilaporkan ke Kantor Polres Mimika lalu diurus secara kekeluargaan maka Penggugat dan tergugat berjanji akan rukun kembali dengan Penggugat membayar denda kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sejak dari penyelesaian di Polisi itu hingga sekarang Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dengan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Tmk, dimana dalam proses mediasi Tergugat menyatakan mencabut lagi gugatan tersebut dengan alasan Tergugat ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat, namun kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat menyadari bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin dapat disatukan lagi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas dan demi masa depan serta status hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Nikah No.05/I.4.c/JVS/2005 tertanggal 18 Desember 2005 di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Viadolorosa Klasis Mimika adalah sah.
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
- 4 Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUSTINA Y.INSORAKI BARENDS**, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 04 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/234.a/MMK/2006 tanggal 20 April 2006 ;
 - **CELVIN BRILIYAN MAX MAURIT BARENDS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 04 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/2433.A/MMK/2009 tanggal 4 Agustus 2009, tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut.
- 1 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan dalam dan atau dicoret dari Daftar perkawinan yang disediakan untuk itu.
 - 2 Menetapkan biaya hidup anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri, dengan catatan anak-anak tersebut bisa ditengok oleh Tergugat sewaktu-waktu bilamana Tergugat menginginkan tanpa hambatan dan halangan dari siapapun.
 - 3 Menetapkan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini diatur menurut hukum ;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, *sesuai Relas Panggilan I (pertama)* yang disampaikan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri, sehingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim selanjutnya menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika selaku Hakim Mediator yakni Sdri. CAROLINA AWI, SH yang mana telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak melalui tahapan proses mediasi namun tidak berhasil/ gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi diantara kedua belah pihak tersebut dinyatakan gagal maka pada persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan persidangan perkara ini dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi/ jawaban/bantahan-nya namun hanya menyampaikan Surat PERNYATAAN tertulis tertanggal 24 Juli 2013 (seperti terlampir dalam berkas), yang dalam isi-nya menyatakan, bahwa : saya selaku tergugat tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi serta tidak akan menghadiri proses persidangan selanjutnya disebabkan waktu kerja yang sangat mengikat maka dengan pernyataan ini saya buat agar proses perkara ini bisa berjalan dengan baik sehingga saya selaku tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sampai dengan tahapan putusan, dikarenakan saya selaku tergugat sudah sepakat untuk bercerai dengan penggugat dan akan memberikan nafkah berupa uang hasil pendapatan basic 50 % dan pendapatan tambahan berupa bonus yang tidak tetap...dst ;-

Menimbang, bahwa dengan dasar pernyataan tertulis Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara dengan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun salinannya yang telah dicocokkan sesuai serta dibubuhi meterai secukupnya berupa :-----

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAKOMINA KRISTINA YARANGGA (Penggugat) NIK.9109015902830008, diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/234.a/MMK/2006 tertanggal 20 April 2006 atas nama Anak AGUSTINA YULIANCE INSORAKI BARENDS yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti P.2 ;
- 3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2433.a/MMK/2009 tertanggal 30 November 2009 atas nama Anak CELVIN BRILYAN MAX MAURIT BARENDS, dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Permukiman Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti P.3 ;
- 4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106CPK1102200900017 (IST) tertanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, diberi tanda bukti P.4 ;
- 5 Foto copy Surat Nikah (asli pada Tergugat) dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Viadolorosa Klasis Mimika, tertanggal 19 Desember 2005, tentang pernikahan BERLY F.B. BARENDS dan Y.K.FLORA YARANGGA, diberi tanda bukti P.5 ;
- 6 Foto copy Kartu Keluarga (asli pada Tergugat), Nomor 474/ /KI-2007, tertanggal 06 Maret 2007 atas nama Kepala Keluarga BERLY FERDINAN BARNABAS BARENDS, diberi tanda bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya secara Kristen, yaitu atas nama :-----

- 1 Saksi MARICE S. RONSUMBRE, perempuan, lahir di Biak tanggal 12-09-1976, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Gorong-gorong RT 002 Kelurahan Koperapoka Kabupaten Mimika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat dan dengan Tergugat adalah sebagai Ipar ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2005 secara Gereja maupun Catatan Sipil di Timika ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yakni anak pertama Perempuan dan yang Kedua Laki-laki, saksi tidak ingat namanya masing-masing ;
- Saksi tahu awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sampai menikah ialah dengan dasar suka sama suka ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini ialah Sering cek-cok karena Penggugat sering difitnah oleh Tergugat ;
- Isi fitnahan oleh Tergugat ialah Penggugat sering difitnah selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sudah tidak harmonis lagi dimana selalu terjadi cek-cokan terus-menerus akibat latar belakang Penggugat yang pernah selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa meski persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara keluarga dan dibayar denda oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun selanjutnya mereka tidak pernah rukun lagi, jadi sebaiknya mereka cerai saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

- 1 Saksi AGUS MAX RUMAROPEN, laki-laki, lahir di Biak tanggal 17 Agustus 1986, agama Kristen, Karyawan swasta, alamat Jl.Garuda SP.2 RT 021 / Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat, dan Ipar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Gereja dan Catatan Sipil di Timika ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai akhirnya cek-cok sampai sekarang ;
- Bahwa akibat cekcok itu Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat yang tanggung biaya hidup anak-anak ;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandung, dan sebaiknya juga anak-anak tinggal bersama Penggugat selamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pernah ada persoalan yang berakibat Penggugat bayar denda kepada Tergugat, denda sejumlah uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tapi sampai selama hidup mereka masih cekcok terus ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Penggugat bersama anak-anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mengajukan jawaban/bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat selanjutnya mengajukan bukti surat yaitu berupa foto copy yang telah dicocokkan dan diberi materai secukupnya berupa :-----

- 1 Foto copy Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI *Viadolorosa* Klasis Mimika, tertanggal 19 Desember 2005, tentang pernikahan BERLY F.B. BARENDS dan Y.K.FLORA YARANGGA, diberi tanda T. 1 ;
- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-14012013-0004 tertanggal *TUJU BELAS JANUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS* atas nama Anak CELVIN BRILYAN MAURIT BARENDS yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (tidak sama dengan P.3), diberi tanda bukti T.2 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/234.a/MMK/2006 tertanggal 20 April 2006 atas nama Anak AGUSTINA YULIANCE INSORAKI BARENDS dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, (sama dengan P.2-sesuai aslinya), diberi tanda bukti T.3 ;
- 3 Foto copy (tanpa asli) Surat Pernyataan, tertanggal 14 Maret 2009, tentang Penyelesaian permasalahan keluarga antara YAKOP SROYER, YAKOMINA KRISTINA F. YARANGGA dan BERLI F B BARENDS, diberi tanda bukti T.4 ;
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BERLY F.B.BARENDS (Tergugat), diberi tanda T.5 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat tidak mengajukan saksi atau apapun lagi selain hanya memohon dilanjutkannya persidangan, yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memohon agar persidangan perkara dapat dilanjutkan sampai ke tahap kesimpulan dan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa demi ringkasnya uraian isi putusan maka segala hal tercakup di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian karena alasan telah timbulnya



ketidacocokan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat selama ini akibat seringnya Peggugat dituduh oleh Tergugat melakukan perzinahan/perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang pada gilirannya membuat kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat selalu ada dalam percek-cokan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak pernah lagi kembali harmonis, hal mana telah berlangsung lama hingga akhirnya Tergugat pun memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Peggugat bersama anak-anaknya hingga sekarang tidak pernah lagi ingin kembali ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Peggugat yang dilatarbelakangi oleh adanya *persoalan* karena akibat kekhilafan Peggugat secara pribadi yang telah *memicu* timbulnya pertengkaran dan percek-cokan terus-menerus di dalam hidup rumah tangga Peggugat dan Tergugat selama ini, sehingga untuk menjatuhkan putusannya Pengadilan perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama mengenai hubungan Peggugat dan Tergugat apakah benar sebagai suami istri sah? Hal mana karena berkaitan dengan dalil gugatan Peggugat pada point 1 dan 2 tentang adanya perkawinan Peggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Gereja di hadapan Jemaat Viadolorosa Timika pada tanggal 18 Desember 2005, dan didaftarkan di Timika sesuai bukti P.4 diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai isi surat bukti bertanda P.4 dan P.5 yang dihubungkan dengan surat bukti bertanda T.1 diatas mengenai telah menikah/dinikahkannya BERLY F.B. BAREND dan KRISTIN Y. FLORA YARANGGA tersebut maka ternyata benar Peggugat dan Tergugat sudah pernah melangsungkan pernikahan dan telah pula hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri seperti yang diterangkan para oleh Saksi MARICE S.RONSUMBRE dan Saksi AGUS MAX RUMAROPEN diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan sesuai posita poin 1 dan 2 tersebut Pengadilan menilai Peggugat telah dapat membuktikannya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh ;-----

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan ialah apakah dasar alasan Peggugat mengajukan gugatannya dapat diterima sebagai syarat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan ? Atau, apakah gugatan Peggugat tersebut tepat dan beralasan hukum supaya dapat diterima dan dikabulkan sepenuhnya oleh Pengadilan ? ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan dalam pertimbangan diatas ini mengenai keharmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat selama ini apakah benar tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok dan pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat selama ini ?, dapatlah dipertimbangkan seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah jelas mengatur tentang *sebab alasan putusnya perkawinan* yang hanya dapat terjadi dalam hal-hal : *Kematian (Pasal 38 huruf a), Perceraian (Pasal 38 huruf b) dan Putusan Pengadilan (Pasal 38 huruf c)*, namun dalam kenyataan saat ini setiap orang khususnya dalam perkara in casu antara Peggugat dan Tergugat oleh sebab adanya persoalan lain sehingga telah menimbulkan ketidak-cocokan diantara mereka yang akhirnya membuat Tergugat pisah rumah dengan Peggugat dan meninggalkan Peggugat bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, dimana hal tersebut telah menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari hal diatas ini yang perlu dikaji dari tuntutan Penggugat tersebut ialah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat tetap terus dipertahankan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya poin 5, 6, 7 dan 8 Penggugat mendalilkan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai akibat dari adanya percekcoakan yang terjadi terus-menerus, sampai membuat Tergugat sudah pergi meninggalkan rumahnya dan tidak ingin kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu perlu melihat beberapa diantara 7 (tujuh) alasan menurut undamng-undang, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undan Perkawinan khususnya didalam ketentuan Pasal 19 huruf a, b, d dan f menegaskan, bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (a) salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”
- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- (f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bunyi ketentuan pasal diatas setelah mendengar keterangan saksi MARICE S. RONSUMBRE dan saksi AGUS MAX RUMAROPEN yang menerangkan tentang keadaan ketidak-cocokan atau ketidak-harmonisan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilatar-belakangi permasalahan pribadi Penggugat tersebut, ternyata bahwa yang terlebih pokok dan utama dalam melihat perkara ini ialah adanya persoalan mendasar yang menjadi sebab-musabab dari pertengkaran dan ketidak harmonisan itu dan bukan sebaliknya mencari tahu siapa yang harus lebih bertanggung-jawab kepada siapa atau dengan kata lain bukan melihat siapa yang bersalah kepada siapa ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu seberapa perlu untuk dijadikan acuan ialah berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang didalam pertimbangannya telah pernah memuat, “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal diatas Majelis menilai terlebih dengan adanya latar belakang permasalahan Penggugat pribadi yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumahnya sampai sekarang, ini menunjukkan telah adanya ketidak cocokan dan telah adanya ketidak-harmonisan hidup rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya Pernyataan Tergugat sendiri secara langsung dan tertulis diajukan di muka persidangan, ini menjadi pertanda bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai baik-baik dan tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim/ Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan hidup rumah tangga yang rukun dan damai seperti lazimnya diinginkan oleh setiap orang, yang mana apabila mempertahankan perkawinan untuk tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat, lagi pula tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak akan mungkin lagi tercapai, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim/ Pengadilan menilai semua dalil-dalil gugatan Penggugat pada point nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 secara formil sangatlah patut untuk dinyatakan diterima seutuhnya, sehingga oleh karenanya terhadap petitum point 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut sangatlah wajar dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai posita gugatan point 3 yang berkaitan dengan petitum point 4 dan 6 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak-anak yang bernama AGUSTINA Y. INSORAKI YARANGGA dan KEVIN MAURITS YARANGGA yang masih dibawah umur untuk tetap ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Bahwa mengingat Asas dan Tujuan Perlindungan Anak yang berlaku secara universal sebagaimana diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 2 huruf a dan b, yang meliputi asas : “non diskriminasi (huruf a), “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang (huruf b), serta Pasal 3 yang mencakup Tujuan Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, serta dengan memperhatikan Hak-hak Anak yang diatur di dalam Bab III pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang (No.23/2002) tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa demi kepentingan terbaik bagi kedua anak yang bernama AGUSTINA Y. INSORAKI YARANGGA dan KEVIN MAURITS YARANGGA tersebut, maka sangatlah wajar dan pantas untuk menentukan orang-orang yang tepat dan selalu dekat setiap saat dengan anak-anak tersebut demi memperhatikan kelangsungan hidup dan perkembangannya ;-----



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P.4 tersebut diatas Majelis Hakim menilai ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AGUSTINA Y. INSORAKI YARANGGA dan KEVIN MAURITS YARANGGA tersebut masih kecil atau belum dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya yaitu Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Pengadilan merasa wajar dan patut untuk menetapkan anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak membatasi hak dan kewajiban Tergugat untuk memperhatikannya sewaktu-waktu ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sangatlah wajar dan pantas Penggugat ditunjuk untuk menjadi Pengasuh bagi anak-anaknya yang masih kecil, sehingga dengan demikian posita gugatan Penggugat no.4 yang berkaitan dengan petitum gugatan no 4 dan 6 patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai beban dan tanggung jawab Tergugat bagi anak-anaknya *sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat disaat melakukan jawab menjawab hingga kesimpulan-nya* menurut Majelis oleh karena Penggugat tidak secara tegas dan konkrit mendalilkannya didalam gugatannya baik *dalam posita* maupun *petitum-nya*, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah merupakan bagian dari putusan ini, namun selanjutnya dapatlah terwujud dengan sendirinya melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak sewaktu-waktu berdasarkan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan mengenai pencatatan ataupun pencoretan dari dalam daftar pencatatan perkawinan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai petitum no. 5 tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada dasarnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Tergugat berada di pihak yang terkalahkan, maka seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan pasal-pasal dalam HIR/RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;-----

MENGADILI

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

1 Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Nikah No.05/I.4.c/



JVS/2005 tertanggal 18 Desember 2005 di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Viadolorosa Klasis Mimika adalah sah ;-----

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat**

hukumnya;-----

- 3 Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing :

- **AGUSTINA Y.INSORAKI BARENDS**, Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 04 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/234.a/MMK/2006 tanggal 20 April 2006 ;
- **CELVIN BRILIYAN MAX MAURIT BARENDS**, Laki-laki, lahir di Timika tanggal 04 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/2433.A/MMK/2009 tanggal 30 November 2009, tetap ada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan dalam dan atau dicoret dari Daftar perkawinan yang disediakan untuk itu ;-----

- 5 Menetapkan biaya hidup anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri, dengan catatan anak-anak tersebut bisa ditengok oleh Tergugat sewaktu-waktu bilamana Tergugat menginginkan tanpa hambatan dan halangan dari siapapun.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp.1.016.000,-**-(*Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2013** oleh kami, **FERRY HARYANTA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh **WILLEM DEPONDOYE, S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JALALUDIN BUGIS** yang menggantikan **RYAN STEVEN S.,A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

(1). **WILLEM DEPONDOYE, S.H.**

FERRY HARYANTA, S.H.

TTD

(2). **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

JALALUDIN BUGIS

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan Rp. 925.000,-
- 4 Biaya Materai Rp. 6.000,-
- 5

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp.1.016.000,-** (*Satu Juta Enam Belas Ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)